



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tahyan Bin Dul Wahid**
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /15 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Jetis, RT.025, RW.006 Kel./Desa
Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19-5/X/RES.2.5/2020/Diksremsus tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAHYAN Bin DUL WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN.
Dikembalikan kepada Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189.

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Azis Alami bin Sutanto;

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit modem pool.

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Imanuddin bin Gazali sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Saksi Gunawan bin H. Johansyah sebesar Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada Saksi M. Nasrullah Aminudin Alias Nasrul bin Muslim Aman sebesar Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai keterangan para saksi korban.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah di Jl. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan software/aplikasi dari Chanel Telegram BEST SOFTWARE, selanjutnya dengan menggunakan komputer milik terdakwa, terdakwa membongkar software/aplikasi tersebut untuk mendapatkan



“jalan utama” terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. “Jalan utama” yang terdakwa dapatkan tersebut adalah server Ip Publik yang berupa domain dengan nama “maticpulsa.ddns.net” yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan jalan utama tersebut, selanjutnya terdakwa mengakses komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis dari jarak jauh/ remote menggunakan aplikasi TeamViewer untuk terdakwa persiapan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya terdakwa buat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. Aplikasi yang terdakwa buat tersebut adalah aplikasi robot yang terdakwa beri nama “ISI PULSA MASAL.exe”. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut tersangka atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun penggunaan DigiPos ke nomor-nomor HP penerima pulsa. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” akan bekerja otomatis setelah terdakwa masukkan akses “jalan utama” dan nomor-nomor HP penerima pulsa, kedalam aplikasi yang terdakwa buat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut melalui TeamViewer dari komputer milik terdakwa ke komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis. Kemudian terdakwa jalankan komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis dari jauh untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya terdakwa jalankan aplikasi “TRX MASSAL.exe” untuk memfilter username pengguna add-on berikut saldo yang dimiliki;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menjalankan aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” didalam server tersebut. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut akan mengakses server. Selanjutnya pada aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” terdakwa masukkan akses “jalan utama” ke akun dan nomor-nomor HP penerima pulsa, setelah terdakwa klik “button1” untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun-akun pengguna DigiPos ke nomor-nomor HP penerima yang telah terdakwa terima sebelumnya dari saksi Abdul Azis Alamin als Ayis. Dan sistem keamanan yang terdakwa lewati adalah saat terdakwa membongkar (decompile) aplikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama digipost.exe. Aplikasi tersebut yang sebelumnya terenkripsi, selanjutnya terdakwa mendekripsinya dengan menggunakan aplikasi dnSpy hingga terdakwa mendapatkan "jalan utama" untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;

- Bahwa setelah itu akhirnya pulsa dari user pengguna add-on BEST SOFTWARE berhasil terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kurang lebih 250 kartu SIM yang telah dilist. Lalu terdakwa meminta saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk memasang kartu sim tersebut pada modempool dan terdakwa melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi apakah telah berhasil masuk atau belum;
- Bahwa dari hasil pengecekan, terdakwa lihat ada sekitar 200-an kartu yang berhasil terisi dengan jumlah masing-masing kartu pulsa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan pulsa tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk keluar dari rumah kemudian pergi ke Wonosobo untuk memindahkan lagi pulsa-pulsa tersebut ke kartu lain. Tujuan terdakwa menyuruhnya tersebut adalah untuk menghilangkan jejak sinyal agar tidak terlacak oleh Polisi. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk menjual pulsa tersebut melalui fasilitas TP (Transfer Pulsa) dari Telkomsel dengan format *858*nomor tujuan*nominal pulsa#, lalu dari hasil penjualan pulsa tersebut nanti terdakwa dan saksi Abdul Azis Alamin als Ayis bagi dua;
- Bahwa dari hasil penjualan pulsa yang dilakukan oleh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai pada sekitar tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik akun pengguna DigiPos yang didalamnya terdapat saldo pulsa untuk terdakwa ambil pulsanya dan terdakwa pindahkan ke kartu SIM yang telah disiapkan oleh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Imanuddin Bin Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Gunawan Bin H.Johansyah mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi M.Nasrullah Aminudin Bin Muslim Aman Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah di Jl. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ Desa Sidaupir Kec. Binangun Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan software/aplikasi dari Chanel Telegram BEST SOFTWARE, selanjutnya dengan menggunakan komputer milik terdakwa, terdakwa membongkar software/aplikasi tersebut untuk mendapatkan "jalan utama" terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. "Jalan utama" yang terdakwa dapatkan tersebut adalah server Ip Publik yang berupa domain dengan nama "maticpulsa.ddns.net" yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan jalan utama tersebut, selanjutnya terdakwa mengakses komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis dari jarak jauh/ remote menggunakan aplikasi TeamViewer untuk terdakwa persiapan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel. Aplikasi yang terdakwa buat tersebut adalah aplikasi robot yang terdakwa beri nama "ISI PULSA MASAL.exe". Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" tersebut tersangka atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun penggunaan DigiPos ke nomor-nomor HP penerima pulsa. Aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" akan bekerja otomatis setelah

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan akses “jalan utama” dan nomor-nomor HP penerima pulsa, kedalam aplikasi yang terdakwa buat tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut melalui TeamViewer dari komputer milik terdakwa ke komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis. Kemudian terdakwa jalankan komputer milik saksi Abdul Azis Alamin als Ayis dari jauh untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya terdakwa jalankan aplikasi “TRX MASSAL.exe” untuk memfilter username pengguna add-on berikut saldo yang dimiliki.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menjalankan aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” didalam server tersebut. Aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” tersebut akan mengakses server. Selanjutnya pada aplikasi “ISI PULSA MASAL.exe” terdakwa masukkan akses “jalan utama” ke akun dan nomor-nomor HP penerima pulsa, setelah terdakwa klik “button1” untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun-akun pengguna DigiPos ke nomor-nomor HP penerima yang telah terdakwa terima sebelumnya dari saksi Abdul Azis Alamin als Ayis. Dan sistem keamanan yang terdakwa lewati adalah saat terdakwa membongkar (decompile) aplikasi yang bernama digipost.exe. Aplikasi tersebut yang sebelumnya terenkripsi, selanjutnya terdakwa mendekripsinya dengan menggunakan aplikasi **dnSpy** hingga terdakwa mendapatkan “jalan utama” untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel.
- Bahwa setelah itu akhirnya pulsa dari user pengguna add-on BEST SOFTWARE berhasil terdakwa ambil dan dimasuk ke dalam kurang lebih 250 kartu SIM yang telah dilist. Lalu terdakwa meminta saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk memasang kartu sim tersebut pada modempool dan terdakwa melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi apakah telah berhasil masuk atau belum.
- Bahwa dari hasil pengecekan, terdakwa lihat ada sekitar 200-an kartu yang berhasil terisi dengan jumlah masing-masing kartu pulsa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan pulsa tersebut, selajutnya terdakwa menyuruh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk keluar dari rumah

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kemudian pergi ke Wonosobo untuk memindahkan lagi pulsa-pulsa tersebut ke kartu lain. Tujuan terdakwa menyuruhnya tersebut adalah untuk menghilangkan jejak sinyal agar tidak terlacak oleh Polisi. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis untuk menjual pulsa tersebut melalui fasilitas TP (Transfer Pulsa) dari Telkomsel dengan format *858*nomor tujuan*nominal pulsa#, lalu dari hasil penjualan pulsa tersebut nanti terdakwa dan saksi Abdul Azis Alamin als Ayis bagi dua.

- Bahwa dari hasil penjualan pulsa yang dilakukan oleh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai pada sekitar tanggal 29 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik akun pengguna DigiPos yang didalamnya terdapat saldo pulsa untuk terdakwa ambil pulsanya dan terdakwa pindahkan ke kartu SIM yang telah disiapkan oleh saksi Abdul Azis Alamin als Ayis.
- Bahwa sistem elektronik yang berisi saldo tersebut milik orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa ataupun saksi Abdul Azis Alami Als Azis Als Ayis Bin Sutanto.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengakses sistem elektronik tersebut, tanpa menerima izin dari pemilik sistem elektronik tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Imanuddin Bin Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Gunawan Bin H.Johansyah mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi M.Nasrullah Aminudin Bin Muslim Aman Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Imanuddin Bin Gazali**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kejadian kehilangan saldo pulsa milik Saksi yang terdapat pada aplikasi DigiPos senilai Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui saldo pulsa miliknya tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA, saat Saksi berada di *Counter* pulsa tempat Saksi bekerja di Jalan A.Yani Km.1 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya saldo pulsa berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun pada tanggal 5 Agustus 2020 tersebut ketika Saksi memeriksa saldonya ternyata hanya tersisa sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) saja, padahal Saksi tidak ada melakukan transaksi dengan jumlah yang banyak, namun saldo tetap berkurang, setelah Saksi memeriksa laporan transaksi, diketahui telah terjadi 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* yang berbeda;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya 57 (lima puluh tujuh) transaksi tersebut dengan cara memeriksa Aplikasi DigiPos, padahal biasanya jika ada transaksi normal akan ada notifikasi atau pemberitahuan, sedangkan transaksi tersebut tidak ada pemberitahuan yang masuk sama sekali;
 - Bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* yang berbeda tersebut totalnya berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah) dalam rentang waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa transaksi pengiriman pulsa tersebut tidak dalam posisi wajar, karena jumlahnya sangat besar dan terjadi berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat, terlebih lagi atas transaksi tersebut tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang masuk melalui *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa setelah saldo pulsa telah terkirim ke nomor *handphone* tidak ada kemungkinan untuk dapat ditarik kembali;
 - Bahwa pihak Telkomsel menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya transaksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut terjadi karena adanya pembobolan pada *software* yang digunakan oleh Saksi, informasi tersebut diperoleh setelah Saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian dan diketahui pelaku berada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada lagi orang yang mengetahui *id* dan *password* akun aplikasi DigiPos, dikarenakan data tersebut sifatnya rahasia dan Saksi sendiri tidak pernah memberikan data tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang meminta izin kepada Saksi untuk mengakses aplikasi DigiPos milik Saksi tersebut;
- Bahwa untuk mengelola penjualan pulsa, Saksi menggunakan aplikasi *Add On* dari *Best Software*, aplikasi tersebut merupakan aplikasi tambahan yang menghubungkan Saksi selaku *user* dengan Aplikasi DigiPos keluaran Telkomsel yang berbasis *android* agar dapat diakses melalui Laptop dan membuat transaksi menjadi lebih mudah, selain itu ada pula aplikasi tambahan yaitu *Otomax* yang berfungsi hampir sama dengan *Add On* dari *Best Software*, hanya saja aplikasi *Otomax* sebagai tambahan saja;
- Bahwa dalam sehari, biasanya Saksi dapat melakukan transaksi pulsa jumlahnya kira-kira sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa system pengiriman pulsa dilakukan dengan cara Saksi menuliskan jumlah pulsa, lalu nomor tujuan kemudian kode pin (OTP);
- Bahwa aplikasi DigiPos merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Telkomsel, untuk mendapatkan akun *Reseller* dari produk PT. Telkomsel berupa pulsa, paket data, dan paket telepon, calon *user* harus mendaftarkan diri melalui *dealer* resmi PT. Telkomsel, setelah mendaftarkan diri selanjutnya *dealer* akan memberikan *Simcard* M-Kios, *username*, *password default*, dan *link* untuk mendownload aplikasi DigiPos, selanjutnya mekanisme kerja aplikasi DigiPos setelah Saksi install, selanjutnya Saksi melakukan *log-in* pada aplikasi tersebut menggunakan *username* dan *password default* yang telah diberikan oleh pihak *dealer*, untuk pengisian saldo pulsa, Saksi terlebih dahulu menyetorkan uang kepada PT. BGSS selaku dealer resmi PT. Telkomsel, setelah menyetor uang untuk pengisian saldo, selanjutnya saldo akan masuk ke akun DigiPos milik Saksi;
- Bahwa aplikasi resmi yang digunakan Saksi adalah DigiPos milik PT. Telkomsel, namun Saksi menambahkan aplikasi lainnya berupa *add on*

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



yaitu *best software* dan *otomax* untuk memudahkan Saksi melakukan transaksi penjualan, hal tersebut tidak dilarang oleh PT. Telkomsel;

- Bahwa fungsi dari aplikasi *otomax* adalah untuk memudahkan melakukan penjualan, aplikasi tersebut juga bersifat *addon* atau tambahan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian hilangnya Saldo milik Saksi yaitu sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), dalam bentuk saldo pulsa;

Terhadap keterangan Saksi Imanuddin Bin Gazali, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

2. **Saksi Rahmadi**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, jam 13.00 WITA, saat Saksi berada dirumah, Saudara Imanuddin mengatakan bahwa pulsa yang ada di Aplikasi DigiPos telah diretas seseorang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudara Immanudin mengalami kerugian sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), Saudara Gunawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), lalu saudara M. Nasrullah mengalami kerugian Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa para korban yang kehilangan saldo tersebut bercerita kepada Saksi dikarenakan Saksi adalah orang yang membuat program aplikasi (*developer*) *Best Software*, lalu para Korban tersebut meminta Saksi untuk membuka riwayat peretasan tersebut, pada saat Saksi membuka data Riwayat (*log*) terlihat pada akun milik Saudara Immanudin terdapat transaksi pengiriman pulsa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali, untuk Saudara Gunawan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan saudara M. Nasrullah sebanyak 30 (tiga puluh) kali yang mana masing-masing pengiriman pulsa tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor telpon selular yang berbeda-beda;
- Bahwa para korban, telah menggunakan aplikasi *best software* buatan Saksi sudah sejak tahun 2019;



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak menemukan adanya kerentanan pada aplikasi *Bestsoftware* yang dibuat. Namun setelah kejadian tersebut, Saksi melakukan analisa lebih lanjut dengan adanya beberapa kemungkinan kerentanan yang dimiliki oleh aplikasi milik Saksi, karena sesungguhnya tidak ada suatu sistem yang aman dan perlu dilakukan pembaharuan/ *update* secara berkala. Setelah kejadian, Saksi menemukan ada kerentanan bahwa *domain/IP Address* Publik yang diakses oleh *add-on* dapat dimungkinkan dilakukan penetrasi berupa *monitoring/scanning* guna menemukan *port* yang terbuka oleh Pelaku, ada beberapa *tools* yang dapat dimungkinkan untuk melakukan ini jika *domain, IP Address* Publik dan *Port* yang terbuka aplikasi Server *bestsoftware* berhasil ditemukan pada *engine Digipos*, pelaku akan dapat dengan leluasa mengakses dan atau mengutak-atik *server engine Digipos*;
- Bahwa tidak semua orang mengetahui tentang adanya aplikasi *bestsoftware*, namun setiap orang dapat mengaksesnya melalui internet;
- Bahwa aplikasi *bestsoftware* adalah aplikasi berbayar, artinya tidak semua orang dapat mengunduh dan kemudian memasangnya karena harus melalui persetujuan Saksi setelah adanya pembelian/pendaftaran *user*;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh Saksi, Terdakwa mendapatkan Aplikasi *bestsoftware* tersebut dari *Group Telegram*, lalu dia mengunduhnya, namun Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mengakses sampai masuk kedalam akun milik korban, kemungkinan sistem keamanan aplikasi tersebut telah dibobolnya;
- Bahwa *Domain* yang tertanam pada *coding engine Digipos Bestsoftware* adalah nama *domain* yang Saksi dapatkan dengan mendaftar pada *Dynamic DNS*, fungsinya untuk melakukan pemetaan atau menerjemahkan sebuah nama *domain* ke *IP Address* Publik Dinamis, hal ini diperlukan agar *add-on* yang Saksi buat bekerja saat melakukan *request*;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan peretasan dimana saja, asalkan dapat masuk ke dalam *IP-Publik*, dengan menggunakan sebuah aplikasi yang digunakannya untuk meretas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik aplikasi saat masuk ke dalam server aplikasi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan transaksi pengiriman pulsa, terdapat 3 (tiga) aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi *bestsoftware*, *DigiPos* dan *Otomax*;
- Bahwa fungsi dari aplikasi *otomax* hanyalah mengenai pencatatan transaksi saja, sedangkan untuk pengiriman pulsa kepada pembeli tetap melalui aplikasi *DigiPos*;

Terhadap keterangan Saksi Rahmadi, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

3. **Saksi Mawardi Bin Gazali**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Imanuddin, yang merupakan kakak Saksi sekaligus sebagai pemilik counter pulsa "Duta Pulsa";
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saudara Imanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA saat Saksi berada di *counter* pulsa tempat Saksi bekerja yaitu di Jalan A. Yani Km. 1, Pelaihari depan rumah Dinas Kapolres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang yang telah berhasil membobol system elektronik milik Saudara Imanuddin, sehingga saldo pulsa milik Saudara Imanuddin berpindah ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *Handphone* dengan masing-masing transaksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berupa pulsa tanpa seizin dan sepengetahuan Saudara Imanuddin;
- Bahwa bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi dan Saudara Imanuddin melakukan pemeriksaan saldo pada aplikasi android yang bernama *DigiPos* melalui akun yang dimiliki oleh Saudara Imanuddin dengan nama pengguna: NUU5124747 dengan kartu chip nomor 81350345128. Kemudian setelah membuka aplikasi tersebut, terlihat saldo pulsa yang awalnya berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) telah berkurang menjadi Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Padahal Saksi dan Saudara Imanuddin tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu, yaitu Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, setelah Saksi periksa laporan transaksi,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



ternyata terdapat 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor handphone yang berbeda dalam rentang waktu yang sangat singkat;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa saldo pulsa berkurang dan adanya laporan transaksi yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saudara Imanuddin langsung menghubungi Saudara Rahmadi selaku pihak ketiga pembuat sistem elektronik *add on Best Software* pada aplikasi DigiPos, pihak PT. BGSS dan Saudara Teuku selaku *Branch Manager PT Telkomsel* Banjarmasin. Terhadap PT. BGSS Saudara Imanuddin meminta agar akun miliknya sementara di bekukan untuk menyelamatkan sisa saldo pulsa miliknya;
- Bahwa menurut penjelasan dari pihak PT. Telkomsel, transaksi pengiriman pulsa pada akun tersebut dilakukan melalui jalur *server API engine DigiPos*. Saksi juga kurang memahami istilah tersebut. Namun kesimpulan dari pihak PT. Telkomsel bahwa jalur *server API engine DigiPos* telah diretas hingga peretas dapat masuk dan mengakses dari *server user* lalu melakukan transaksi pemindahan atau pengiriman pulsa dari *server user*;
- Bahwa Saudara Imanuddin adalah salah satu pengguna aplikasi *add-on DigiPos* dari *best software*;
- Bahwa Saksi *add-on* tersebut adalah aplikasi tambahan untuk menghubungkan Saksi selaku *user* dengan aplikasi DigiPos yang berbasis android agar dapat diakses melalui Laptop dan membuat transaksi menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula aplikasi tambahan lainnya yaitu *Otomax* yang fungsinya hampir sama dengan *add-on* dari *best software*, hanya saja aplikasi *Otomax* adalah aplikasi tambahan. Untuk penjelasan lebih lengkap, yang mengetahuinya adalah kakak Saksi yaitu Saudara Imanuddin karena Saksi hanya membantu untuk menjaga *counter* penjualan pulsa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesepakatan antara para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Mawardi Bin Gazali, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

4. **Saksi Gunawan Bin H. Johansyah**, memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 jam 13.00 WITA, saat Saksi berada di Kios "Mitra Pulsa";
- Bahwa jumlah saldo yang hilang adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Imanuddin yang sama-sama menggunakan aplikasi untuk menyimpan saldo dan melakukan penjualan pulsa dari DigiPos dan *add-on bestsoftware*;
- Bahwa Saksi membeli saldo pulsa melalui Dealer resmi Telkomsel, lalu pihak Dealer Telkomsel tersebut memasukkan saldo yang dibeli Saksi ke dalam akun milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saudara Immanudin, bahwa saldo miliknya hilang, lalu Saksi membuka *log/history* aplikasi DigiPos dengan akun milik Saksi dan menemukan transaksi isi pulsa dari saldo Telkomsel milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan nominal transaksi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke 30 (tiga puluh) nomor selular yang berbeda;
- Bahwa Saksi telah memulai usaha penjualan pulsa sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa sampai akhirnya dapat mengakses masuk ke dalam system akun milik Saksi;
- Bahwa semula saldo milik Saksi adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun karena kejadian tersebut hilang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan *log/history* yang dilihat Saksi, hilangnya saldo tersebut ada jeda waktu sekitar 4 (empat) menit, dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi pengiriman pulsa, hal tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali ke nomor simcard yang berbeda;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari itu tidak pernah merasa telah melakukan pengiriman pulsa sebanyak jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan penjualan pulsa kepada pengecer yaitu took-toko *phonecell* yang tidak terlalu besar;
- Bahwa Saksi menyimpan saldo pulsa tersebut di Aplikasi *bestsoftware*, namun untuk *log/history* pengiriman pulsa juga tersimpan di aplikasi DigiPos sebagai akun pusatnya;
- Bahwa selain Saksi tidak ada satu orang pun yang mengetahui data akun berupa id dan password yang digunakan Saksi baik dalam aplikasi DigiPos maupun *bestsoftware*;
- Bahwa dalam sekali transaksi pengiriman pulsa, jumlah maksimal yang dapat dilakukan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saldo pulsa yang dapat dijual oleh Saksi tidak hanya untuk pengguna nomor Telkomsel, namun untuk semua operator selular;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi tersebut, tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang diterima oleh Saksi sehingga Saksi mengetahui transaksi tersebut terjadi secara tidak wajar;
- Bahwa Saksi telah membuat kesepakatan bersama para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;

Terhadap keterangan Saksi Gunawan Bin H. Johansyah, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

5. **Saksi M. Nasrullah Aminduin Bin Muslim Aman**, memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WITA, saat Saksi berada di Toko "Berkat Ponsel", Pasar Kelua, Tabalong, Kalimantan Selatan;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saldo yang hilang adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saudara Imanuddin untuk penjualan Pulsa yang menggunakan aplikasi DigiPos dan *add on bestsoftware*;
- Bahwa Saksi membeli saldo pulsa melalui Dealer resmi Telkomsel, lalu pihak Dealer Telkomsel tersebut memasukkan saldo yang dibeli Saksi ke dalam akun milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saudara Immanudin, bahwa saldo miliknya hilang, lalu saya membuka history aplikasi DigiPos dengan akun saya dan menemukan transaksi isi pulsa dari saldo Telkomsel milik saya sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan nominal transaksi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ke 30 (tiga puluh) nomor seluler yang berbeda;
- Bahwa Saksi telah memulai usaha penjualan pulsa sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam system aplikasi milik Saksi dan mengambil Saldo;
- Bahwa pada awalnya saldo Saksi berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun hilang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *log/history* yang dilihat Saksi, hilangnya saldo tersebut ada jeda waktu sekitar 4 (empat) menit, dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi pengiriman pulsa, hal tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali ke nomor simcard yang berbeda;
- Bahwa Saksi pada hari itu tidak pernah merasa telah melakukan pengiriman pulsa sebanyak jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan penjualan pulsa kepada pengecer yaitu took-toko *phonecell* yang tidak terlalu besar;
- Bahwa Saksi menyimpan saldo pulsa tersebut di Aplikasi *bestsoftware*, namun untuk *log/history* pengiriman pulsa juga tersimpan di aplikasi DigiPos sebagai akun pusatnya;
- Bahwa selain Saksi tidak ada satu orang pun yang mengetahui data akun berupa id dan password yang digunakan Saksi baik dalam aplikasi DigiPos maupun *bestsoftware*;
- Bahwa dalam sekali transaksi pengiriman pulsa, jumlah maksimal yang dapat dilakukan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saldo pulsa yang dapat dijual oleh Saksi tidak hanya untuk pengguna nomor Telkomsel, namun untuk semua operator selular;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya saldo pulsa milik Saksi tersebut, tidak ada notifikasi atau pemberitahuan yang diterima oleh Saksi sehingga Saksi mengetahui transaksi tersebut terjadi secara tidak wajar;
- Bahwa untuk nomor Telkomsel, per sekali transaksi pembelian pulsa dapat dilakukan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada 3 (tiga) orang korban kehilangan saldo pulsa pada system aplikasi yang sama yaitu Saudara Imanuddin, Gunawan dan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi meminta bantuan pihak Telkomsel, diketahui yang telah mengambil saldo dengan meretas system berasal dari daerah Jawa;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi tambahan *add on bestsoftware* dengan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh pengelola Saksi diberi *user* dan *password*;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengakses akun aplikasi milik orang lain, karena prinsipnya data tersebut bersifat sangat rahasia;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi telah membuat kesepakatan bersama para korban, jika barang bukti berupa uang masih ada yang tersisa, Saudara Imanuddin bersama dengan para korban lain yaitu Saudara Gunawan dan Saudara M. Nasrullah akan membaginya dengan adil dari uang yang tersisa yaitu Saudara Imanuddin 50%, Saudara Gunawan 25% dan Saudara M. Nasrullah 25%. Hal tersebut diperhitungkan karena sebab kerugian yang dialami oleh Saudara Imanuddin memang paling besar jumlahnya serta Saudara Imanuddin yang melapor dan mengumpulkan bukti-bukti;

Terhadap keterangan Saksi M. Nasrullah Bin Muslim Aman, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

6. **Saksi Abdul Azis Alami alias Azis alias Ayis Bin Sutanto**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yaitu meretas Aplikasi *Add-On* milik *Best Software* yang terhubung dengan Aplikasi *DigiPos* berupa saldo pulsa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 22.00 WIB saat Saksi berada di rumah di Desa Sidaup RT.025/ RW.006, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa mau memberi pelajaran kepada temannya, karena ia telah menghina Aplikasi yang dimiliki oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membantu, dengan cara mengambil saldo pulsa milik orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menghidupkan komputer, dan kemudian mengunduh aplikasi *TeamViewer*, setelah Saksi unduh aplikasi tersebut kemudian komputer Saksi di remote oleh Terdakwa dari jauh, setelah terkoneksi lalu Saksi diminta untuk memasukkan kartu perdana ke dalam *modempull*, setelah Saksi masukkan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk memeriksa apakah saldo pulsa sudah masuk atau belum, lalu Saksi periksa saldo pulsa sudah masuk ke dalam kartu yang dimasukan tadi, setelah saldo pulsa sudah masuk, lalu Saksi diminta oleh Terdakwa pergi ke Wonosobo untuk bergeser lokasi dan memindahkan kartu yang lain agar tidak bisa terlacak, setelah Saksi sudah selesai memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain lalu Saksi menghubungi Terdakwa kembali, lalu ia mengatakan "aman, tidak apa-apa", kemudian Saksi membuka iklan di *group* untuk melakukan penjualan pulsa tersebut, setelah Saksi memasang iklan tersebut ada orang yang bertanya "itu pulsa siapa yang dijual", lalu Saksi menjawab "saya menjualkan milik orang lain juga", kemudian Saksi mendapat informasi di *group* bahwa ada yang telah kehilangan saldo pulsa, akhirnya TerdakwaSaksi panik mendapat kabar tersebut, Saksi takut jika perbuatannya akan ketahuan;
- Bahwa karena ketakutan akan ketahuan, Saksi dalam beberapa hari selanjutnya tidak menjual pulsa tersebut, karena sudah ada yang terjual sebagian lalu Saksi memberikan uang hasil penjualan pulsa

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli



kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), lalu setelah 3 (tiga) hari Saksi tidak menjual pulsa kemudian teman-teman Saksi semakin ramai memperbincangkan peristiwa kehilangan saldo tersebut, lalu Saksi lapor kepada Terdakwa, dan akhirnya saldo pulsa yang masih tersisa Saksi pindahkan lagi secara manual;

- Bahwa total saldo yang berhasil diambil Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan telah dimasukkan ke dalam nomor-nomor kartu perdana milik Saksi sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) nomor kartu dan selanjutnya oleh Saksi dipindahkan lagi ke kartu lain untuk dijual dalam bentuk eceran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memindahkan saldo pulsa dari akun milik para korban, Saksi hanya diminta untuk menjualkan pulsa saja dan mengunduh *aplikasi TeamViewer*, setelah Saksi unduh lalu Terdakwalah yang menjalankan aplikasinya dengan *meremote* komputer Saksi, namun seperti apa tekniknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mau untuk turut melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diminta oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi, selain itu Saksi juga memiliki banyak nomor kartu sim perdana dan telah memiliki banyak pelanggan pulsa karena Saksi juga berprofesi sebagai penjual pulsa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan tersebut seorang diri dikarenakan ia tidak memiliki kartu perdana yang banyak, sedangkan Saksi punya karena memang Saksi berprofesi sebagai pedagang pulsa termasuk menjual kartu perdananya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut, Saksi menggunakan perangkat komputer untuk mengunduh aplikasi *teamviewer* dan menyiapkan kartu perdana milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa akan mengambil saldo pulsa, karena Saksi terlebih dahulu diminta untuk menyiapkan kartu perdana dalam jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa setelah Saldo telah berhasil masuk ke dalam kartu yang disiapkan, Saksi kembali memindahkan saldo-saldo tersebut ke kartu lainnya dengan tujuan agar tidak mudah terlacak, pemindahan tersebutpun dilakukan Saksi di lokasi yang berbeda dengan berangkat menuju Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Saksi untuk memindahkan saldo-saldo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Saksi dapatkan dari hasil pembobolan saldo pulsa kemudian dijual adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah Saksi belanjakan atau nikmati sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta Rupiah), kemudian Saksi memberikan uang tunai bagi hasil kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa uang perolehan tersebut diantaranya Saksi gunakan untuk membeli velg mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), untuk pelunasan pembelian mobil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan pelunasan mobil fortuner sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) serta untuk keperluan lainnya yang Saksi sudah lupa detail berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa dan Saksi ditangkap, masih ada sisa saldo pulsa yang belum terjual yaitu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), namun saat ini Saksi sudah tidak mengetahui apakah jumlahnya masih sama atau tidak;
- Bahwa Saksi menjual pulsa dengan memberikan potongan langsung sampai dengan 15 (lima belas) persen setiap ada yang membeli, dari situlah Saksi mendapatkan uang penjualan pulsa;
- Bahwa Saksi menjual pulsa tersebut ke *counter-counter* pulsa, setiap 1 (satu) kartu perdana Saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa cara memindahkan saldo pulsa ke kartu yang lain dilakukan Saksi dengan cara membeli kartu perdana lainnya kemudian diisi secara manual, setelah saldo masuk barulah Saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pemindahan saldo tersebut Saksi lakukan di daerah Wonosobo, di pinggir jalan dengan asumsi ditempat tersebut tidak akan mudah untuk melacak sinyalnya saat pemindahan dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi Abdul Azis Alami alias Azis alias Ayis Bin Sutanto, Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang disumpah pada tahap Penyidikan untuk dibacakan dalam persidangan dikarenakan ahli tersebut tidak dapat dihadirkan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Arifiyadi, SH.,MH.,CEH.,CHFI.,

- Bahwa yang dimaksud dengan mengakses komputer sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yaitu melakukan interaksi (menggunakan atau memasuki) terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dipastikan secara sah bukan milik pribadi si pelaku. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data login atau password);
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktivitas yang berkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/atau menyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa *hacking* adalah aktivitas akses ke sistem elektronik/komputer orang lain dengan cara menerobos sistem keamanan sedangkan orang yang melakukannya disebut sebagai *hacker*;
- Bahwa *Cracking* adalah melakukan akses ke sistem elektronik/ komputer milik orang lain (*hacking*) dan merusak sistem tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa aplikasi *add on* merupakan sebuah ekstensi program yang berfungsi untuk menambahkan fitur tambahan terhadap sebuah program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa API adalah sebuah *software* yang memungkinkan para *developer* untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum terkait dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan atau tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik hak;
- Bahwa kronologi kejadian peretasan yang dilakukan pelaku dalam perkara ini bermula pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WITA saat korban/pelapor atas nama Imanuddin Bin Gazali berada di Counter Pulsa miliknya yang bernama "Duta Pulsa" yang beralamat di Jalan A. Yani Km.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten. Tanah Laut, Korban/Pelapor melakukan pemeriksaan saldo pada aplikasi android yang bernama DigiPos melalui akun yang dia miliki dengan nama pengguna: NUU5124747. Setelah membuka aplikasi tersebut, terlihat saldo pulsa yang awalnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) sudah berkurang menjadi Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Padahal Korban/Pelapor tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu. Setelah Korban/Pelapor memeriksa laporan transaksi, ternyata terdapat 57 (lima puluh tujuh) kali transaksi pengiriman pulsa ke 57 (lima puluh tujuh) nomor *handphone* yang berbeda, setelah dilakukan pengecekan oleh teman Pelapor yaitu Rahmadi yang merupakan pembuat aplikasi *Add-On Best Software* untuk *Software DigiPos*, ternyata ada orang yang tidak ketahui telah melakukan peretasan ke dalam aplikasi tersebut sehingga dapat melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Korban/Pelapor selaku pemilik akun DigiPos dan saldo pulsa tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, didapati pelaku peretasan terhadap aplikasi *Add-On Best Software* tersebut adalah Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid yang dibantu oleh Abdul Azis Alami Als. Azis Als Ayis Bin Sutanto;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB bertempat di Polres. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Azis Alami Bin Sutanto yaitu meretas Aplikasi *Add-On* milik *Best Software* yang terhubung dengan Aplikasi DigiPos berupa saldo pulsa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 22.00 WIB di Desa Sidaup RT.025/ RW.006, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat informasi di *group Chanel Telegram* yang menawarkan Aplikasi *Add-On* dan DigiPos, lalu Terdakwa menghubungi secara pribadi dan menanyakan mengenai aplikasi tersebut, tetapi orang yang Terdakwa hubungi justru mengatakan “kamu niat beli atau tidak, kalau tidak beli jangan tanya-tanya”, setelah itu akun Terdakwa justru diblokir olehnya, karena Terdakwa kesal lalu Terdakwa masuk ke server untuk mengambil saldo pulsa, karena Terdakwa tidak memiliki banyak kartu perdana lalu Terdakwa mengajak Saksi Abdul Azis Alami, karena dia berjualan pulsa, pada akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan dari perbuatan mengambil saldo pulsa milik orang lain tersebut dengan bantuan Saksi Abdul Azis Alami;
- Bahwa pertama kali setelah Terdakwa bergabung dengan *chanel Telegram Best Software* pada akhir Juli 2020, Terdakwa mengunduh aplikasi *add-on* DigiPos milik *Best Software*, setelah Terdakwa mendapatkan aplikasi tersebut lalu Terdakwa membongkar *software* aplikasi tersebut untuk mendapatkan jalan utama dan dapat terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, “Jalan Utama” yang Terdakwa dapatkan adalah server IP Publik yang berupa domain dengan nama “*maticpulsa.ddns.net*”, yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan “jalan utama”, lalu Terdakwa mengakses komputer milik Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh/remote menggunakan aplikasi *TeamViewer* untuk Terdakwa persiapan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya Terdakwa buat, selanjutnya pada komputer Terdakwa membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, aplikasi tersebut bernama “*ISI PULSA MASAL.exe*”, aplikasi tersebut Terdakwa atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun pengguna DigiPos ke nomor *Handphone* penerima pulsa, selanjutnya

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi tersebut Terdakwa kirimkan ke komputer Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh melalui *TeamViewer* kemudian Terdakwa jalankan komputer tersebut dari jarak jauh untuk masuk kedalam server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;

- Bahwa aplikasi yang Terdakwa retas/bongkar yaitu aplikasi *digipost.exe*, aplikasi tersebut sebelumnya telah terenkripsi, selanjutnya Terdakwa mendeskripsinya dengan menggunakan aplikasi “*dnSpy*” hingga Terdakwa mendapatkan “jalan utama” untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, selanjutnya Terdakwa menjalankan aplikasi “*TRX MASSAL.exe*” untuk memfilter atau menyaring *username* pengguna *add-on* berikut jumlah saldo yang dimiliki, setelah itu Terdakwa menjalankan aplikasi “*ISI PULSA MASAL.exe*” didalam server tersebut, selanjutnya pada aplikasi tersebut Terdakwa masukkan akses “jalan utama” ke akun dan nomor-nomor *Handphone* penerima pulsa, setelah Terdakwa klik “button 1” untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun pengguna DigiPos ke nomor *Handphone* penerima yang telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Abdul Azis Alami;
- Bahwa setelah akhirnya pulsa dari *user* pengguna *add-on Best Software* berhasil Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam kurang lebih sekitar 250 kartu SIM yang list nomornya telah dikirim sebelumnya oleh Saksi Abdul Azis Alami. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk memasang kartu sim tersebut pada *modempool* dan melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi, apakah telah berhasil masuk atau belum;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memindahkan pulsa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk keluar dari rumah kemudian pergi ke Wonosobo untuk memindahkan lagi pulsa-pulsa tersebut ke kartu lain, tujuan Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk memindahkan pulsa tersebut ditempat yang berbeda adalah untuk menghilangkan jejak *signal* agar tidak terlacak oleh pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk menjual pulsa tersebut melalui fasilitas Transfer Pulsa dari Telkomsel dengan format *858*nomor tujuan*nominal pulsa# lalu dari hasil penjualan pulsa tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pulsa yang dikirimkan ke setiap nomornya dari hasil peretasan tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berupa komputer milik Terdakwa dan juga komputer milik Saksi Abdul Azis Alami yang Terdakwa *remote* dari jauh;
- Bahwa nama aplikasi yang diretas oleh Terdakwa adalah *add-on* milik *best software*, yang tersedia di internet dan dapat diperoleh secara gratis dengan cara mengunduh aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya saldo di akun Digipos milik korban dengan cara memasukkan *username* melalui “jalur utama”, lalu Terdakwa mengirimkan saldo pulsa tersebut ke nomor-nomor yang ada pada kartu milik Saksi Abdul Azis Alami dan telah disediakan olehnya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan proses tersebut sekali saja, karena dalam sekali proses secara otomatis saldo dapat tertarik yang jumlahnya sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan hal tersebut tidak karena pernah sekolah atau kursus tentang IT atau pemrograman, namun karena Terdakwa belajar sendiri secara otodidak;
- Bahwa dari jumlah saldo pulsa yang berhasil diambil, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang telah berhasil terjual karena Saksi Abdul Azis Alami yang melakukan penjualan pulsanya, Terdakwa hanya mendapatkan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) uang tunai pada tanggal 29 Agustus 2020 yang diserahkan di SPBU Banjarnegara dari Saksi Abdul Azis Alami, pada saat itu Saksi Abdul Azis Alami mengaku belum terjual semua saldo pulsanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil saldo pulsa milik orang lain tersebut adalah untuk di jual, di jadikan uang, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa belikan Mobil;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Abdul Azis Alami untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdul Azis Alami memang melakukan penjualan pulsa dan memiliki banyak kartu perdana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban akibat peretasan yang dilakukan, dikarenakan pada saat itu Terdakwa melakukan peretasan secara acak;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diberikan oleh Saksi Abdul Azis Alami, digunakan oleh Terdakwa untuk berlibur bersama isteri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, sisanya digunakan untuk melakukan pembelian saham sehingga sudah tidak ada lagi sisa dari uang tersebut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami, sepengetahuan Terdakwa uang tunai yang turut disita adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa menurut yang dikatakan Saksi Abdul Azis Alami kepada Terdakwa, ia baru mendapatkan uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) dari hasil penjualan pulsa, namun Terdakwa yakin seharusnya sudah lebih dari itu karena Saksi Abdul Azis Alami tidak jujur kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil cetak (*print out*) riwayat (*log/history*) transaksi pulsa tidak wajar yang dialami Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;
- 1 (satu) unit modem pool;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB bertempat di Polres. Banjarnegara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap /19-5 / X / RES.2.5 / 2020 / Direskrimsus, tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Abdul Azis Alami Bin Sutanto yaitu meretas Aplikasi *Add-On* milik *Best Software* yang terhubung dengan Aplikasi DigiPos berupa saldo pulsa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 22.00 WIB di Desa Sidaurip RT.025/RW.006, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari mendapatkan informasi di *group Chanel Telegram* bahwa ada orang yang menawarkan Aplikasi *Add-On* dan DigiPos, Terdakwa menghubungi orang tersebut secara pribadi dan menanyakan mengenai aplikasi tersebut, tetapi orang yang Terdakwa hubungi justru mengatakan "kamu niat beli atau tidak, kalau tidak beli jangan tanya-tanya", setelah itu akun Terdakwa justru diblokir olehnya, karena Terdakwa kesal lalu Terdakwa masuk ke server untuk mengambil saldo pulsa, karena Terdakwa tidak memiliki banyak kartu perdana lalu Terdakwa mengajak Saksi Abdul Azis Alami, karena dia berjualan pulsa, pada akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan dari perbuatan mengambil saldo pulsa milik orang lain tersebut dengan bantuan Saksi Abdul Azis Alami;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan *chanel Telegram Best Software* pada akhir Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa mengunduh aplikasi *add-on* DigiPos milik *Best Software*, setelah Terdakwa mendapatkan aplikasi tersebut lalu Terdakwa membongkar *software* aplikasi tersebut untuk mendapatkan jalan utama dan dapat terhubung ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, "Jalan Utama" yang Terdakwa dapatkan adalah server IP Publik yang berupa domain dengan nama "*maticpulsa.ddns.net*", yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan "jalan utama", lalu Terdakwa mengakses komputer milik Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh/remote menggunakan aplikasi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt



TeamViewer untuk Terdakwa persiapan sebagai komputer eksekutor yang bertugas menjalankan aplikasi yang nantinya Terdakwa buat, selanjutnya pada komputer Terdakwa membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, aplikasi tersebut bernama "ISI PULSA MASAL.exe", aplikasi tersebut Terdakwa atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun pengguna DigiPos ke nomor *Handphone* penerima pulsa, selanjutnya Aplikasi tersebut Terdakwa kirimkan ke komputer Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh melalui *TeamViewer* kemudian Terdakwa jalankan komputer tersebut dari jarak jauh untuk masuk kedalam server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;

- Bahwa aplikasi yang Terdakwa retas/bongkar yaitu aplikasi digipost.exe, aplikasi tersebut sebelumnya telah terenkripsi, selanjutnya Terdakwa mendeskripsinya dengan menggunakan aplikasi "dnSpy" hingga Terdakwa mendapatkan "jalan utama" untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, Terdakwa menjalankan aplikasi "TRX MASSAL.exe" untuk memfilter atau menyaring *username* pengguna *add-on* DigiPos berikut jumlah saldo yang dimiliki, setelah itu Terdakwa menjalankan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" didalam server tersebut, selanjutnya pada aplikasi tersebut Terdakwa masukkan akses "jalan utama" ke akun dan nomor-nomor *Handphone* penerima pulsa, setelah Terdakwa klik "button 1" untuk menjalankan aplikasi secara otomatis akan memindahkan saldo pulsa yang ada pada akun pengguna DigiPos ke nomor *Handphone* penerima yang telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Abdul Azis Alami;
- Bahwa setelah akhirnya pulsa dari *user* pengguna *add-on Best Software* berhasil Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam kurang lebih sekitar 250 kartu SIM yang list nomornya telah dikirim sebelumnya oleh Saksi Abdul Azis Alami. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk memasang kartu sim tersebut pada *modempool* dan melakukan pengecekan pulsa menggunakan aplikasi, apakah telah berhasil masuk atau belum;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memindahkan pulsa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk keluar dari rumah kemudian pergi ke Wonosobo untuk memindahkan lagi pulsa-pulsa tersebut ke kartu lain, tujuan Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk memindahkan pulsa tersebut ditempat yang berbeda adalah untuk menghilangkan jejak *signal* agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlacak oleh pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk menjual pulsa tersebut melalui fasilitas Transfer Pulsa dari Telkomsel dengan format *858*nomor tujuan*nominal pulsa# lalu dari hasil penjualan pulsa tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa pulsa yang dikirimkan ke setiap nomornya dari hasil peretasan tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berupa komputer milik Terdakwa dan juga komputer milik Saksi Abdul Azis Alami yang Terdakwa *remote* dari jauh;
- Bahwa nama aplikasi yang diretas oleh Terdakwa adalah *add-on* milik *best software*, yang tersedia di internet dan dapat diperoleh secara gratis dengan cara mengunduh aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya saldo di akun Digipos milik korban dengan cara memasukkan *username* melalui "jalur utama", lalu Terdakwa mengirimkan saldo pulsa tersebut ke nomor-nomor yang ada pada kartu milik Saksi Abdul Azis Alami dan telah disediakan olehnya;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan proses tersebut sekali saja, karena dalam sekali proses secara otomatis saldo dapat tertarik yang jumlahnya sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan hal tersebut tidak karena pernah sekolah atau kursus tentang IT atau pemrograman, namun karena Terdakwa belajar sendiri secara otodidak;
- Bahwa dari jumlah saldo pulsa yang berhasil diambil, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang telah berhasil terjual karena Saksi Abdul Azis Alami yang melakukan penjualan pulsanya, Terdakwa hanya mendapatkan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) uang tunai pada tanggal 29 Agustus 2020 yang diserahkan di SPBU Banjarnegara dari Saksi Abdul Azis Alami;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil saldo pulsa milik orang lain tersebut adalah untuk di jual, di jadikan uang, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa belikan Mobil;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Abdul Azis Alami untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdul Azis Alami memang melakukan penjualan pulsa dan memiliki banyak kartu perdana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban akibat peretasan yang dilakukan, dikarenakan pada saat itu Terdakwa melakukan peretasan secara acak;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan yang diberikan oleh Saksi Abdul Azis Alami, digunakan oleh Terdakwa untuk berlibur bersama isteri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, sisanya digunakan untuk melakukan pembelian saham sehingga sudah tidak ada lagi sisa dari uang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami, sepengetahuan Terdakwa uang tunai yang turut disita adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa menurut yang dikatakan Saksi Abdul Azis Alami kepada Terdakwa, ia baru mendapatkan uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) dari hasil penjualan pulsa, namun Terdakwa yakin seharusnya sudah lebih dari itu karena Saksi Abdul Azis Alami tidak jujur kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; **Atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam unsur ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu orang perseorangan yang bernama Tahyan Bin Dul Wahid sebagai warga negara Indonesia ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 60 /Pelai/Eku.2/11/2020 tanggal 12 Januari 2021 dan selanjutnya setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri



karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” yang merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana komponen unsur tersebut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini akan akan ditujukan kepada perbuatan materiil berupa “*mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun*”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sementara Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan ahli dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat mengenai yang dimaksud dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan atau tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana muncul setelah Terdakwa merasa dilecehkan atau disepelkan oleh seseorang yang berada dalam *group channel telegram* yang merupakan forum yang berisi para pengusaha atau pedagang pulsa dengan kata-kata “kamu niat beli atau tidak, kalau tidak beli jangan tanya-tanya”, sementara itu maksud Terdakwa adalah ingin ikut menawarkan aplikasi buatannya kepada orang tersebut namun malah justru akun Terdakwa diblokir oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berangkat dari kondisi yang demikian maka menjadi utuh niat Terdakwa setelah menghubungi Saksi Abdul Azis Alami dan mengatakan ingin memberikan pelajaran kepada orang tersebut dengan mengambil saldo pulsa dari akun DigiPos dan meminta bantuan Saksi Abdul Azis Alami untuk melaksanakan niatannya tersebut disambut persetujuan Saksi Abdul Azis Alami dengan kehendak yang sama yakni bersama-sama mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang tidak lagi hanya sekedar untuk memberikan pelajaran kepada orang yang dirasa Terdakwa telah melecehkannya;

Menimbang, bahwa tidak hanya sampai pada kondisi tersebut niat kesengajaan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terwujud dalam suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Azis Alami dimulai dengan menyiapkan aplikasi untuk melakukan aktifitas akses ke komputer atau sistem elektronik orang lain dengan menerobos sistem keamanan (*hacking*), kemudian meminta Saksi Abdul Azis Alami untuk menyiapkan perangkat komputer dan aplikasi

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli



team viewer yang akan di akses oleh Terdakwa dari jarak jauh untuk menarik saldo pulsa milik orang lain tersebut, yang setelah berhasil dilakukan kemudian Saksi Abdul Azis Alami melanjutkan perannya untuk menjual saldo pulsa yang telah berhasil diambilnya agar menjadi uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Saksi Korban yang dalam hal ini yaitu Saksi Imanuddin Bin Gazali, Saksi Gunawan dan Saksi M. Nasrullah merasa telah kehilangan saldo pulsa yang berada di akun DigiPos mereka. Para Saksi korban tersebut kesemuanya adalah pengguna *add-on DigiPos* dari *Best software*, dan berdasarkan keterangan para Saksi Korban tersebut hilangnya saldo pulsa diketahui setelah para Saksi Korban memeriksa riwayat aplikasi penjualan pulsa masing-masing dan ditemukan terdapat transaksi yang tidak wajar dalam waktu yang relative singkat namun dengan jumlah nominal yang sangat besar sebagaimana hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil cetak (*print out*) riwayat (*log/history*) transaksi pulsa tidak wajar yang dialami Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut para Saksi Korban menyatakan pada hari kejadian hilangnya saldo pulsa, mereka tidak pernah merasa melakukan penjualan dengan kondisi jumlah transaksi dan nominal seperti yang tercatat dalam riwayat aplikasi penjualan pulsa masing-masing dan tidak pula merasa pernah memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan penjualan pulsa sebagaimana yang tercatat dalam riwayat aplikasi penjualan pulsa para saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan pada perbuatan “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”, sampai dengan peristiwa dan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ini apabila benar Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” akan turut terpenuhi dengan terpenuhinya unsur yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.3. Unsur “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”.

Menimbang, bahwa “mengakses” dapat diartikan sebagai melakukan interaksi dengan menggunakan atau memasuki;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian “Komputer” adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun*” yaitu melakukan interaksi dengan menggunakan atau memasuki perangkat yang berfungsi untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan atau serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dipastikan secara sah bukanlah milik pribadi si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2, niat kesengajaan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana muncul setelah Terdakwa merasa dilecehkan atau disepelkan oleh seseorang yang berada dalam *group channel telegram* yang merupakan forum yang berisi para pengusaha atau pedagang pulsa, selanjutnya dengan mengunduh aplikasi *add-on DigiPos* milik *Best Software*, Terdakwa melakukan “pembongkaran” terhadap *software* aplikasi tersebut untuk mendapatkan jalan utama dan dapat terhubung ke *server* tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, “Jalan Utama” yang Terdakwa dapatkan adalah *server IP Publik* yang berupa domain dengan nama “*maticpulsa.ddns.net*”, yang didalamnya berisi akun-akun pengguna DigiPos Telkomsel yang berisi saldo pulsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya adalah mengakses komputer milik Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh/*remote* dengan menggunakan aplikasi *TeamViewer* untuk Terdakwa persiapan sebagai komputer eksekutor yang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



bertugas menjalankan aplikasi yang telah Terdakwa buat pada komputer Terdakwa yang digunakan untuk mengakses server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel, aplikasi tersebut bernama "ISI PULSA MASAL.exe", aplikasi tersebut Terdakwa atur secara otomatis untuk memindahkan saldo pulsa dari akun pengguna DigiPos ke nomor Handphone penerima pulsa, selanjutnya Aplikasi tersebut Terdakwa kirimkan ke komputer Saksi Abdul Azis Alami dari jarak jauh melalui TeamViewer kemudian Terdakwa jalankan komputer tersebut dari jarak jauh untuk masuk kedalam server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel;

Menimbang, bahwa aplikasi yang Terdakwa retas/bongkar yaitu aplikasi digipost.exe, aplikasi tersebut sebelumnya telah terenskripsi (memiliki sistem keamanan), selanjutnya Terdakwa mendeskripsinya dengan menggunakan aplikasi "dnSpy" hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan "jalan utama" tadi untuk masuk ke server tempat penyimpanan akun pengguna DigiPos Telkomsel dan kemudian Terdakwa menjalankan aplikasi "TRX MASSAL.exe" untuk memfilter atau menyaring *username* pengguna *add-on* berikut jumlah saldo yang dimiliki, kemudian Terdakwa menjalankan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" di dalam server tersebut, pada aplikasi tersebut Terdakwa masukkan akses "jalan utama" yang telah didapat ke akun dan nomor-nomor *Handphone* penerima pulsa, setelah Terdakwa klik "button 1" untuk menjalankan aplikasi tersebut maka secara otomatis saldo pulsa yang ada pada akun pengguna DigiPos berpindah ke nomor *Handphone* penerima yang dalam hal ini telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Abdul Azis Alami;

Menimbang, bahwa setelah melakukan rangkaian proses tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Azis Alami untuk memastikan saldo pulsa yang diambilnya memang benar telah berpindah ke nomor-nomor *handphone* yang sudah disiapkan dengan menggunakan perangkat *modem pull* milik Saksi Abdul Azis Alami, dan setelah dipastikan saldo pulsa tersebut telah berhasil Terdakwa pindahkan selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Abdul Azis Alami untuk melaksanakan peran perbuatannya yang pada pokoknya adalah untuk melakukan penjualan pulsa dari saldo pulsa milik pengguna aplikasi *add-on DigiPos* dari *best software* milik orang lain tersebut agar menjadi uang tunai yang dapat dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban atas perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Abdul Azis Alami dikarenakan Terdakwa pada saat itu melakukan peretasan akun pengguna aplikasi *add-on DigiPos* dari *best software* milik orang lain secara acak, dari perbuatan tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Saksi Imannudin berupa hilangnya saldo pulsa sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), Saksi Gunawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan Saksi M. Nasrullah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang masing-masing tersimpan dalam akun penjualan pulsa DigiPos milik para Saksi sebagaimana telah diperiksa di persidangan bahwa akun pengguna DigiPos para Saksi korban lah yang secara acak telah diretas oleh Terdakwa dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil cetak (*print out*) riwayat (*log/history*) transaksi pulsa tidak wajar yang dialami Saudara Imanuddin, Gunawan dan M. Nasrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Azis Alami, Terdakwa telah memperoleh keuntungan uang tunai dengan jumlah sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) yang didapat dari Saksi Abdul Azis Alami atas penjualan saldo pulsa hasil peretasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan “mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”, dan oleh karena itu dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa unsur “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” telah dinyatakan terpenuhi maka dalam hal perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ini maka dapat pula Majelis Hakim simpulkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa “dengan sengaja dan tanpa hak” sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 Majelis Hakim, dan oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah pula **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan dengan terbuktinya Dakwaan tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama GUNAWAN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. NASRULLAH AMINUDIN;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307141512910002 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869755040100892, nomor IMEI 2 : 869755040100884 beserta kartu SIM 1 : 085385408246, kartu SIM 2 08816630757;
- 1 (satu) unit perangkat Komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama TAHYAN;
- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama ABDUL AZIS ALAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;
- 1 (satu) unit perangkat komputer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama ALI IMRON;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;
- 1 (satu) unit modem pool;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
2. 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama Gunawan;
3. 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
4. 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. Nasrullah Aminudin;
5. 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
6. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
7. 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama Ali Imron;
8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyetor atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun 8 (delapan) jenis barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak diajukan sebagai bukti surat namun diajukan sebagai barang bukti, dengan mengingat kedudukan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan proses pembuktian selama pemeriksaan perkara ini dan bukan merupakan barang bukti yang disita dan/atau berhubungan dengan hak milik orang lain maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307141512910002 atas nama Tahyan;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama Tahyan;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama Abdul Azis Alami;
4. 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama Abdul Azis Alami;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;

Menimbang, bahwa 5 (lima) jenis barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami, mengingat kedudukan barang bukti tersebut merupakan Kartu Identitas Penduduk dan dokumen perbankan pribadi milik Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami maka setelah pemeriksaan perkara ini selesai barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan dan dokumen-dokumen tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna hitam abu-abu dan 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel, merupakan alat atau barang yang berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan secara hukum seharusnya juga layak dirampas untuk negara, namun dengan mempertimbangkan tahapan selanjutnya terhadap barang rampasan negara perlu dilakukan penjualan lelang, sementara itu 2 (dua) jenis barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869755040100892, nomor IMEI 2: 869755040100884 beserta kartu SIM 1: 085385408246, kartu SIM 2: 08816630757;
2. 1 (satu) unit perangkat Komputer;
3. 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;
4. 1 (satu) unit perangkat komputer;
5. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;
6. 1 (satu) unit modem pool.

Menimbang, bahwa 6 (enam) jenis barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami yang dijadikan alat atau barang bagi Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan pidananya, selain itu barang bukti tersebut telah secara umum diketahui memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai total sejumlah Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta Rupiah) tersebut adalah uang hasil dari kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdapat sedikitnya 3 (tiga) orang yang telah menjadi korban atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alami, yaitu Saksi Imannudin dengan kerugian sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah), Saksi Gunawan dengan kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan Saksi M. Nasrullah dengan kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dijumlahkan total kerugian para Saksi Korban yang telah dibuktikan dalam persidangan lebih besar jumlahnya dari barang bukti berupa uang tunai yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan Saksi Abdul Azis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alami, oleh karena itu dalam persidangan para Saksi korban telah menyampaikan apabila terdapat barang bukti berupa uang tunai yang masih bisa dikembalikan maka para Saksi korban bersepakat untuk membaginya secara proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh masing-masing Saksi korban, oleh karena itu terhadap barang bukti berupa uang tunai dengan total jumlah Rp Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta Rupiah) akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang pulsa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan keahlian di bidang teknologi informasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tahyan Bin Dul Wahid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun**",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak laporan transaksi pengiriman pulsa melalui aplikasi Digipos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama Gunawan;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot akun DigiPos atas nama M. Nasrullah Aminudin;
 - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot bukti laporan transaksi pulsa melalui DigiPos;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan penjualan pulsa;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transferan M – Banking pelunasan tunggakan Mobil Fortuner (Take Over) sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Bukopin Finance Wonosobo ke Rekening atas nama Ali Imron;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 22 – 09 – 2020 dengan nama penyeter atas nama ABDUL AZIS. A dan penerima setoran atas nama ABDUL AZIS ALAMI nomor rekening 700225007030048 dengan isi berita Pelunasan Kredit (Unit granmax) sebesar Rp. 25.524.000,- (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307141512910002 atas nama Tahyan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 180 – 00 -0499014 - 1 atas nama Tahyan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid;

 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307041508950003 atas nama Abdul Azis Alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3573000222 atas nama Abdul Azis Alami;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 2033 4189;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Azis Alami bin Sutanto;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek NOKIA warna hitam abu-abu;

- 60 (enam puluh) pcs kartu perdana Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme 5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869755040100892, nomor IMEI 2: 869755040100884 beserta kartu SIM 1: 085385408246, kartu SIM 2: 08816630757;

- 1 (satu) unit perangkat Komputer;

- 1 (satu) buah modem / router WIFI warna putih;

- 1 (satu) unit perangkat komputer;

- 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG GALAXY S9 warna hitam dengan nomor IMEI : 353551090708855 beserta Kartu SIM dengan nomor telepon 082345678781;

- 1 (satu) unit modem pool.

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

(total jumlah barang bukti uang tunai Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta Rupiah))

Dikembalikan seluruhnya kepada para Saksi Korban, dengan perincian sebagai berikut:

- **Dikembalikan kepada Saksi Imanuddin Bin Gazali sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);**

- **Dikembalikan kepada Saksi Gunawan bin H. Johansyah sejumlah Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); dan**

- **Dikembalikan kepada Saksi M. Nasrullah Aminudin Alias Nasrul bin Muslim Aman sejumlah Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.